



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 460 /PK/2017 18 Juli 2017
Sifat : Segera
Hal : Implementasi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
(Jafung AKPD) bagi Pemerintah Daerah

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
Seluruh Indonesia

Dalam rangka Implementasi Jabatan Fungsional **Analis Keuangan Pusat dan Daerah** (AKPD), dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional AKPD, Jabatan Fungsional AKPD merupakan jabatan yang bersifat terbuka dan dapat diimplementasikan oleh instansi Pusat dan Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah. Instansi Pembina Jabatan Fungsional AKPD adalah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
2. Manfaat dari pengimplementasian Jabatan Fungsional AKPD, antara lain adalah:
 - a. bagi organisasi
 - meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah yang tantangannya makin kompleks;
 - meningkatkan kinerja unit pengelolaan keuangan daerah karena adanya optimalisasi pelaksanaan tugas yang dapat dilakukan oleh Pejabat Fungsional AKPD;
 - b. bagi individu
 - memberikan alternatif pengembangan karier PNSD agar tidak hanya fokus pada jalur karier di jabatan struktural;
 - memungkinkan adanya kenaikan pangkat pejabat fungsional lebih cepat dan penilaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja (bukan angka kredit) yang dapat disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan organisasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, masa pengangkatan melalui mekanisme *inpassing* Jabatan Fungsional AKPD diperpanjang sampai dengan **Desember 2018**.
4. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, persyaratan PNSD untuk dapat mengikuti *inpassing* Jabatan Fungsional AKPD adalah sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana S1 atau Diploma IV (D-IV);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang keuangan pusat dan daerah secara kumulatif paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi penyesuaian (*inpassing*) di bidang analisis keuangan pusat dan daerah;
 - e. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memiliki usia paling tinggi:
 - 55 tahun untuk Jabatan Fungsional AKPD Ahli Pertama dan Ahli Muda, dan
 - 57 tahun untuk Jabatan Fungsional AKPD Ahli Madya dan Ahli Utama.

- g. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa *inpassing*;
 - h. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara pada masa *inpassing*.
5. Usulan PNSD yang akan mengikuti uji kompetensi *inpassing* Jafung AKPD sebagaimana tersebut pada huruf 4 d di atas, dapat disampaikan kepada:

Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gedung Radius Prawiro Lantai 10
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat 10710
Telp: 3449230 ext. 7633/surel: jafungakpd@kemenkeu.go.id

Kami berharap, masa perpanjangan *inpassing* yang akan berakhir pada Desember 2018 dimaksud, dapat Saudara manfaatkan untuk mengangkat PNSD pada Jabatan Fungsional AKPD tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Boediarso Teguh Widodo
NIP 19580823 198210 1 001 N

TATA USAHA PIMPINAN BIRO UMRUM SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
SIFAT B/P/S/R	TANGGAL TERIMA 2/8-2017
CATATAN Wagub	PASAL TU PIMPINAN
NO AGENDA	2290/165